



**PUTUSAN**

Nomor 206/Pid.Sus/2022/PN Krs

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Kraksaan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Randhi Andika Bin Khoirul Rohman
2. Tempat lahir : Probolinggo
3. Umur/Tanggal lahir : 32/25 Maret 1990
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl. Bengawan Solo RT02 RW01 Kelurahan Sumberwetan Kecamatan Kedopok Kota Probolinggo
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Swasta

Terdakwa Randhi Andika Bin Khoirul Rohman ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 1 April 2022 sampai dengan tanggal 20 April 2022
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 21 April 2022 sampai dengan tanggal 30 Mei 2022
3. Penuntut Umum sejak tanggal 29 Juni 2022 sampai dengan tanggal 18 Juli 2022
4. Penuntut Umum Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Juli 2022 sampai dengan tanggal 17 Agustus 2022
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 9 September 2022
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 September 2022 sampai dengan tanggal 8 November 2022

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Atika, SH., bertempat di Jl. Bengawan Solo RT02 RW01 Kelurahan Sumberwetan Kecamatan Kedopok Kota Probolinggo berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 16 Agustus 2022 ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kraksaan Nomor 206/Pid.Sus/2022/PN Krs tanggal 11 Agustus 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 206/Pid.Sus/2022/PN Krs tanggal 11 Agustus 2022 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Ia Terdakwa RANDHI ANDIKA BIN KHOIRUL ROHMAN.. telah terbukti bersalah secara sah dan menyakinkan melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa RANDHI ANDIKA BIN KHOIRUL ROHMAN. dengan pidana penjara selama 5 (lima) Tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan;

3. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa RANDHI ANDIKA BIN KHOIRUL ROHMAN. dengan pidana denda sejumlah Rp.1.200.000.000,- (satu milyar dua ratus juta rupiah) subs 2 (dua) bulan penjara.

4. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (Satu) plastik klip berisi sabu-sabu dengan berat 0,26 gram.

- 1 (satu) buah pipet kaca.

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) unit HP Oppo warna putih.

Dirampas untuk Negara

5. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 3.000,- (Tiga ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan dengan alasan terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi serta terdakwa merupakan tulang punggung keluarga ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya ;

Halaman 2 dari 18 Putusan Nomor 206/Pid.Sus/2022/PN Krs

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## KESATU :

----- Bahwa ia **Terdakwa RANDHI ANDIKA bin KHOIRUL ROHMAN**, pada hari Kamis Tanggal 31 Maret 2022, sekitar pukul 14.30 Wib atau setidak-tidaknya pada waktu dalam Bulan Maret Tahun 2022 atau setidak-tidaknya pada waktu dalam Tahun 202 bertempat di Jalan Desa masuk Desa Pohsangit lor, Kec. Wonomerto, Kab. Probolinggo atau setidak-tidaknya pada suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kraksaan berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan tindak pidana, **“tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I”**, yang dilakukan oleh **Terdakwa** dengan cara dan perbuatan antara lain sebagai berikut :-----

- Bahwa berawal dari informasi dari masyarakat bahwasannya terdakwa memiliki, menguasai, atau membeli Narkotika golongan I jenis sabu selanjutnya anggota Polsek Sumberasih melakukan penangkapan terhadap terdakwa serta melakukan penggeledahan yang ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) plastik klip berisi sabu, 1 (satu) buah pipet kaca dan 1 (satu) unit HP Oppo warna putih yang disimpan dalam saku celana pendek sebelah kanan. Setelah dilakukan interogasi kepada terdakwa bahwa barang bukti Narkotika Gol. I jenis sabu tersebut dari saksi **BAMBANG YUSUF HERMAWAN bin YASIN (perkara lain)** yang beralamat di Dsn. Kelor, Ds. Pohsangit lor Kec. Wonomerto Kab. Probolinggo. Kemudian Petugas Unit Reskrim membawa terdakwa ke Polsek Sumberasih untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti tanggal 05 April 2022 yang dibuat oleh Pegadaian Cabang Probolinggo dan ditanda tangani oleh terdakwa, penyidik polsek Sumberasih, Pegawai dan Pimpinan Cabang Pegadaian Cabang Probolinggo dengan melakukan penimbangan barang bukti berupa 1 (satu) paket diduga Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu milik **RANDHI ANDIKA bin KHOIRUL**

Halaman 3 dari 18 Putusan Nomor 206/Pid.Sus/2022/PN Krs

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**ROHMAN** seberat 0,26 (nol koma dua puluh enam) gram dengan plastik pembungkusnya;-----

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik NO. LAB.: 03007/NNF/2022, tanggal 14 April 2022, yang dibuat dan ditanda tangani oleh **IMAM MUKTI, S.Si., Apt., M.Si., Dkk** masing-masing selaku Pemeriksa pada Laboratorium Forensik Polda Jawa Timur dengan kesimpulan bahwa barang bukti dengan nomor :

- 06174/2022/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan Kristal warna putih dengan berat netto  $\pm$  0,078 gram milik terdakwa **RANDHI ANDIKA bin KHOIRUL ROHMAN** seperti tersebut dalam (I) adalah benar Kristal Metamfetamina terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;----- Bahwa perbuatan Terdakwa dalam melakukan Tindak Pidana Narkotika yakni **menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I berupa jenis shabu-shabu** tersebut **tidak** memiliki izin yang sah dari Menteri Kesehatan Republik Indonesia atau pejabat lain yang berwenang sebagaimana ditentukan di dalam Peraturan Perundang-undangan dan tidak ada hubungannya dengan pekerjaan Terdakwa maupun dalam rangka pengembangan penelitian ilmu pengetahuan.

-----Perbuatan **Terdakwa** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika**.-----

--- ATAU ---

**KEDUA :**

----- Bahwa ia **Terdakwa RANDHI ANDIKA bin KHOIRUL ROHMAN**, pada hari Kamis Tanggal 31 Maret 2022, sekitar pukul 14.30 Wib atau setidak-tidaknya pada waktu dalam Bulan Maret Tahun 2022 atau setidak-tidaknya pada waktu dalam Tahun 202 bertempat di Jalan Desa masuk Desa Pohsangit lor, Kec. Wonomerto, Kab. Probolinggo atau setidak-tidaknya pada suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kraksaan berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan tindak pidana, "**tanpa**

Halaman 4 dari 18 Putusan Nomor 206/Pid.Sus/2022/PN Krs



**hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman”, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara dan perbuatan antara lain sebagai berikut :-----**

Bahwa berawal dari informasi dari masyarakat bahwasannya terdakwa memiliki, menguasai, atau membeli Narkotika golongan I jenis sabu selanjutnya anggota Polsek Sumberasih melakukan penangkapan terhadap terdakwa serta melakukan penggeledahan yang ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) plastik klip berisi sabu, 1 (satu) buah pipet kaca dan 1 (satu) unit HP Oppo warna putih yang disimpan dalam saku celana pendek sebelah kanan. Kemudian Petugas Unit Reskrim membawa terdakwa ke Polsek Sumberasih Kab. Probolinggo untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut. -----Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti tanggal 05 April 2022 yang dibuat oleh Pegadaian Cabang Probolinggo dan ditandatangani oleh terdakwa, penyidik polsek Sumberasih, Pegawai dan Pimpinan Cabang Pegadaian Cabang Probolinggo dengan melakukan penimbangan barang bukti berupa 1 (satu) paket diduga Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu milik **RANDHI ANDIKA bin KHOIRUL ROHMAN** seberat 0,26 (nol koma dua puluh enam) gram dengan plastik pembungkusnya;-----

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik NO. LAB.: 03007/NNF/2022, tanggal 14 April 2022, yang dibuat dan ditandatangani oleh **IMAM MUKTI, S.Si., Apt., M.Si., Dkk** masing-masing selaku Pemeriksa pada Laboratorium Forensik Polda Jawa Timur dengan kesimpulan bahwa barang bukti dengan nomor :

- 06174/2022/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan Kristal warna putih dengan berat netto  $\pm$  0,078 gram milik terdakwa **RANDHI ANDIKA bin KHOIRUL ROHMAN** seperti tersebut dalam (I) adalah benar Kristal Metamfetamina terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

- Bahwa perbuatan Terdakwa dalam melakukan tindak pidana Narkotika yakni **memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman berupa jenis shabu-shabu** tersebut **tidak memilik izin yang sah** dari Menteri Kesehatan Republik Indonesia atau pejabat lain yang berwenang sebagaimana ditentukan di dalam peraturan perundang-undangan dan tidak ada hubungannya dengan pekerjaan Terdakwa maupun dalam rangka pengembangan penelitian ilmu pengetahuan.-----

Halaman 5 dari 18 Putusan Nomor 206/Pid.Sus/2022/PN Krs





-----Perbuatan **Terdakwa** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.**

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

**1. Saksi BAMBANG YUSUF HERMAWAN BIN YASIN,** *memberikan keterangan di atas sumpah di muka persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :*

- Bahwa saksi ditangkap oleh anggota Kepolisian Sektor Sumberasih pada hari Kamis tanggal 31 Maret 2022 sekira pukul 16.30 Wib di rumah saksi Dsn. Kelor Rt.011 Rw.03 Ds.Pohsangit Lor, Kecamatan Wonomerto Kabupaten Probolinggo.
- Bahwa Terdakwa mendapatkan 1 (satu) klip plastik sabu-sabu dari saksi.
- Bahwa berawal Terdakwa menghubungi saksi untuk membeli sabu-sabu kemudian saksi menghubungi Sdr.Vicky untuk memesan 2 (dua) klip sabu-sabu kemudian saksi mengambil 2 (dua) klip sabu-sabu yang ditaruh Sdr. Vicky di sebelah pohon di Jalan raya Sukapura, Kecamatan Wonomerto kemudian pukul 14.15 Wib saksi sampai di rumah saksi tidak lama kemudian Terdakwa datang ke rumah saksi untuk membeli 1 (satu) klip plastik sabu-sabu dengan harga Rp.200.000.- (dua ratus ribu rupiah) kemudian saksi memberkan 1 (satu) klip palastik sabu-sabu kepada Terdakwa.

**Atas keterangan Saksi tersebut pada pokoknya Terdakwa tidak menyatakan bantahan dan keberatan.**

**2. Saksi JALU WIDYADMOKO SH,** *memberikan keterangan di atas sumpah persidangan yang keteranganya dibacakan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :*

- Bahwa saksi merupakan anggota Kepolisian Sektor Sumberasih.
- Bahwa saksi melakukan penangkapan bersama Saksi Aiptu Heri Adri Cahyono dan Saksi Bripda Moch. Cahyo Sugito yang merupakan anggota Polsek Sumberasih.
- Bahwa berawal dari informasi dari masyarakat bahwasanya terdakwa memiliki, menguasai, atau membeli Narkotika golongan I jenis sabu



selanjutnya anggota Polsek Sumberasih melakukan penangkapan terhadap terdakwa serta melakukan penggeledahan yang ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) plastik klip serisi sabu, 1 (satu) buah pipet kaca dan 1 (satu) unit HP Oppo warna putih yang disimpan dalam saku celana pendek sebelah kanan. Setelah dilakukan intrograsi kepada terdakwa bahwa barang bukti Narkotika Gol.I jenis sabu tersebut dari saksi Bambang Yusuf Hermawan bin Yasin (perkara lain) yang beralamat di Dsn. Kelor Ds. Pohsangit lor Kec. Wonomerto Kab.Probolinggo. kemudian Petugas Unit Reskrim membawa terdakwa ke Polsek Sumberasih untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti tanggal 05 April 2022 yang dibuat oleh Pegadaian Cabang Probolinggo yang ditandatangani oleh Terdakwa, Penyidik polsek Sumberasih, Pegawai dan Pimpinan Cabang Pegadaian Cabang Probolinggo dengan melakukan penimbangan barang bukti berupa 1 (satu) paket diduga Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu milik **RANDHI ANDIKA BIN KHOIRUL ROHMAN** seberat 0.26 (nol koma dua enam) gram dengan plastik pembungkusnya.

**Atas keterangan Saksi tersebut pada pokoknya Terdakwa tidak menyatakan bantahan dan keberatan.**

**3. Saksi HERI ADRI CAHYONO.,SH,** *memberikan keterangan di atas sumpah di muka persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :*

- Bahwa saksi merupakan anggota Kepolisian Sektor Sumberasih.
- Bahwa saksi melakukan penangkapan bersama Saksi Aiptu Heri Adri Cahyono dan Saksi Bripda Moch. Cahyo Sugito yang merupakan anggota Polsek Sumberasih.
- Bahwa berawal dari informasi dari masyarakat bahwasanya terdakwa memiliki, menguasai, atau membeli Narkotika golongan I jenis sabu selanjutnya anggota Polsek Sumberasih melakukan penangkapan terhadap terdakwa serta melakukan penggeledahan yang ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) plastik klip serisi sabu, 1 (satu) buah pipet kaca dan 1 (satu) unit HP Oppo warna putih yang disimpan dalam saku celana pendek sebelah kanan. Setelah dilakukan intrograsi kepada terdakwa bahwa barang bukti Narkotika Gol.I jenis sabu tersebut dari saksi Bambang Yusuf Hermawan bin Yasin (perkara lain) yang beralamat di Dsn. Kelor Ds. Pohsangit lor Kec. Wonomerto Kab.Probolinggo.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian Petugas Unit Reskrim membawa terdakwa ke Polsek Sumberasih untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti tanggal 05 April 2022 yang dibuat oleh Pegadaian Cabang Probolinggo yang ditandatangani oleh Terdakwa, Penyidik polsek Sumberasih, Pegawai dan Pimpinan Cabang Pegadaian Cabang Probolinggo dengan melakukan penimbangan barang bukti berupa 1 (satu) paket diduga Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu milik **RANDHI ANDIKA BIN KHOIRUL ROHMAN** seberat 0.26 (nol koma dua enam) gram dengan plastik pembungkusnya.

**Atas keterangan Saksi tersebut pada pokoknya Terdakwa tidak menyatakan bantahan dan keberatan.**

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Ahli ;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Anggota Kepolisian Sektor Sumberasih pada hari Kamis tanggal 31 Maret 2022 sekira pukul 14.30 Wib di Jalan Desa Pohsangit Lor Kec. Wonomerto Kab. Probolinggo.
- Bahwa saat dilakukan pengeledahan pada diri Terdakwa ditemukan 1 (satu) klip sabu-sabu di saku celana pendek sebelah kanan yang Terdakwa pakai.
- Bahwa selain 1 (satu) klip sabu-sabu ditemukan 1 (satu) buah pipet kaca dan 1 (satu) unit HP Oppo warna putih milik Terdakwa.
- Bahwa berawal Terdakwa menghubungi saksi Bambang Yusuf Hermawan untuk membeli sabu-sabu kemudian Terdakwa datang ke rumah saksi untuk membeli 1 (satu) klip plastik sabu-sabu dengan harga Rp.200.000.- (dua ratus ribu rupiah) kemudian saksi Bambang Yusuf Hermawan memberkan 1 (satu) klip plastik sabu-sabu kepada Terdakwa.
- Bahwa sabu-sabu tersebut rencananya akan Terdakwa konsumsi.
- Bahwa Terdakwa mengaku menyesal dan tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Bahwa Terdakwa pernah dihukum selama 1 (satu) tahun penjara terkait kasus penyalahgunaan obat keras.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge) ;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Ahli ;

Halaman 8 dari 18 Putusan Nomor 206/Pid.Sus/2022/PN Krs

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) plastik klip berisi sabu-sabu dengan berat 0,26 gram.
- 1 (satu) unit HP Oppo warna putih.
- 1 (satu) buah pipet kaca.

Menimbang bahwa, Penuntut Umum telah membacakan Bukti surat berupa Berita Acara Penimbangan Barang Bukti tanggal 05 April 2022 yang dibuat oleh Pegadaian Cabang Probolinggo yang ditandatangani oleh Terdakwa, Penyidik polsek Sumberasih, Pegawai dan Pimpinan Cabang Pegadaian Cabang Probolinggo dengan melakukan penimbangan barang bukti berupa 1 (satu) paket diduga Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu milik **RANDHI ANDIKA BIN KHOIRUL ROHMAN** seberat 0.26 (nol koma dua enam) gram dengan plastik pembungkusnya dan Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Labotratoris Kriminalistik No.Lab:03007/NNF/2022, tanggal 14 April 2022, yang dibuat dan ditanda tangani oleh Imam Mukti,S.Si Apt.,M.Si.,Dkk masing-masing selaku Pemeriksaan pada Laboratorium Forensik Polda Jawa Timur dengan kesimpulan bahwa barang bukti dengan nomor : 06174/2022/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan Kristal warna putih dengan berat netto  $\pm$  0,078 gram milik terdakwa **RANDHI ANDIKA BIN KHOIRUL ROHMAN** seperti tersebut dalam (I) adalah benar Kristal Metamfetamina terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Anggota Kepolisian Sektor Sumberasih pada hari Kamis tanggal 31 Maret 2022 sekira pukul 14.30 Wib di Jalan Desa Pohsangit Lor Kec. Wonomerto Kab. Probolinggo.
- Bahwa saat dilakukan pengeledahan pada diri Terdakwa ditemukan 1 (satu) klip sabu-sabu di saku celana pendek sebelah kanan yang Terdakwa pakai.
- Bahwa selain 1 (satu) klip sabu-sabu ditemukan 1 (satu) buah pipet kaca dan 1 (satu) unit HP Oppo warna putih milik Terdakwa.
- Bahwa berawal Terdakwa menghubungi saksi Bambang Yusuf Hermawan untuk membeli sabu-sabu kemudian Terdakwa datang ke rumah saksi untuk membeli 1 (satu) klip plastik sabu-sabu dengan harga

Halaman 9 dari 18 Putusan Nomor 206/Pid.Sus/2022/PN Krs



Rp.200.000.- (dua ratus ribu rupiah) kemudian saksi Bambang Yusuf Hermawan memberikan 1 (satu) klip plastik sabu-sabu kepada Terdakwa.

- Bahwa sabu-sabu tersebut rencananya akan Terdakwa konsumsi.
- Bahwa Terdakwa mengaku menyesal dan tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Bahwa Terdakwa pernah dihukum selama 1 (satu) tahun penjara terkait kasus penyalahgunaan obat keras.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) UU RI NO. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. **Setiap orang;**
2. **tanpa hak atau melawan hukum**
3. **memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1.Unsur setiap orang;**

Menimbang bahwa, yang dimaksud dengan setiap orang dalam pasal ini adalah menunjuk kepada subyek hukum atau orang atau siapa saja yang dapat bertindak sebagai subyek hukum yang memiliki hak dan kewajiban serta dapat dipertanggungjawabkan secara hukum akan perbuatannya. Pada pokoknya unsur ini dimaksudkan untuk meneliti lebih lanjut tentang siapa pelaku yang duduk sebagai terdakwa apakah benar-benar pelaku tindak pidana dimaksud atau bukan, hal ini antara lain untuk menghindari adanya error in persona dalam menghukum seseorang.

Bahwa dari berita acara penyidikan yang disusun oleh penyidik, hal ini erat kaitannya dengan surat dakwaan penuntut umum yang seluruhnya menunjuk pada diri Terdakwa I dan Terdakwa II sebagai subjek hukum atas suatu perbuatan pidana yang dapat dipertanggungjawabkannya. Lebih lanjut dalam pemeriksaan di persidangan dengan memperhatikan identitas, kemudian dari keterangan saksi-saksi maupun keterangan para terdakwa sendiri, maka

*Halaman 10 dari 18 Putusan Nomor 206/Pid.Sus/2022/PN Krs*



yang didakwa sebagai pelaku tindak pidana dimaksud dalam perkara ini adalah terdakwa **RANDHI ANDIKA BIN KHOIRUL ROHMAN**. sebagaimana identitasnya tersebut di atas.

**Dengan demikian unsur setiap orang terpenuhi.**

**Ad.2.Unsur yang tanpa hak atau melawan hukum;**

Menimbang bahwa, dalam unsur tanpa hak (onrechmatig) dalam pasal ini adalah berkaitan dengan unsur melawan hukum (wederrechtelijk) yang telah ditetapkan dalam uraian unsur oleh pembuat undang-undang. Hoge Raad pada tanggal 31 Januari 1919, N. J. 1919, W. 10365 berpendapat mengenai hal tersebut sebagai berikut:

Onrechmatig tidak lagi hanya berarti apa yang bertentangan dengan hak orang lain atau bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku, melainkan juga apa yang bertentangan baik dengan tata susila maupun kepatutan dalam pergaulan masyarakat. (Leden Marpaung. 2005. Asas Teori Praktik Hukum Pidana. Jakarta : Sinar Grafika, halaman 44.).

Sejalan dengan itu, doktrin hukum pidana perbuatan melawan hukum dibedakan menjadi 2 (dua), yaitu melawan hukum dalam arti formil dan melawan hukum dalam arti materil. Sebagaimana dikutip oleh Leden Marpaung dalam Asas Teori Praktik Hukum Pidana bahwa perbuatan melawan hukum dalam arti formil, suatu perbuatan hanya dipandang sebagai bersifat melawan hukum apabila perbuatan tersebut memenuhi semua unsur yang terdapat dalam rumusan suatu delik. Sedangkan perbuatan melawan hukum dalam arti materil adalah dimana perbuatan itu dapat dipandang sebagai perbuatan melawan hukum atau tidak harus ditinjau sesuai dengan ketentuan hukum yang tertulis dan ketentuan menurut asas - asas hukum umum dari hukum tidak tertulis.

Sejalan dengan hal tersebut, Van Bemmell telah menguraikan bentuk-bentuk perbuatan tanpa hak atau melawan hukum sebagai berikut yang diaplikasikan dengan delik perbuatan terdakwa, yaitu;

**Ad.3.1.Bertentangan dengan ketelitian yang pantas dalam pergaulan masyarakat mengenai orang lain atau barang;**

Berdasar pada fakta hukum yang terungkap di persidangan, perbuatan tanpa hak atau melawan hukum yang dilakukan oleh para terdakwa atas nilai kepantasan dalam pergaulan masyarakat mengenai orang lain atau barang, adalah sebagai berikut :

**ad.3.1.1.Bahwa atas Narkotika Golongan I jenis kristal metamfetamina shabu-shabu yang dikuasai oleh Terdakwa tersebut secara langsung memberikan dampak negatif bagi keluarganya;**

*Halaman 11 dari 18 Putusan Nomor 206/Pid.Sus/2022/PN Krs*



ad.3.1.2.Bahwa atas Narkotika Golongan I jenis kristal metamfetamina shabu-shabu yang dikuasai oleh Terdakwa tersebut secara langsung memberikan dampak negatif dalam hubungan sosial di lingkungan keluarga dan masyarakat yang berimplikasi pada permasalahan sosial, permasalahan ekonomi, permasalahan keamanan, dan ketertiban umum;

ad.3.1.3.Bahwa atas Narkotika Golongan I jenis kristal metamfetamina shabu-shabu yang dikuasai oleh Terdakwa tersebut, merupakan bentuk bahwa Terdakwa tidak mendukung program pemerintah.

Ad.3.2.Bertentangan dengan kewajiban yang ditentukan oleh undang-undang; Pembuat undang-undang dalam mencantumkan unsur tanpa hak atau melawan hukum secara langsung telah menyebutkan bahwa adanya suatu kewajiban bagi setiap orang untuk melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu sebelum melakukan suatu perbuatan atau tindakan hukum. Sehingga atas perbuatan Terdakwa yang telah diuraikan dalam ad.3.1.1, ad.3.1.2 dan ad.3.1.3 tersebut dilakukan tanpa memenuhi kewajibannya untuk mendapatkan izin dari otoritas terkait yang berwenang, atau setidaknya para Terdakwa tidak memiliki izin baik dalam rangka Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan yang tidak dilengkapi dengan dokumen yang sah baik dari Badan Pengawas Obat dan Makanan serta izin Kementerian Kesehatan Republik Indonesia;

Ad.3.3.Tanpa hak atau wewenang sendiri;

Seperti diuraikan pada ad.2.2 sebelumnya, perbuatan Terdakwa yang telah disebutkan dalam ad.3.1.1, ad.3.1.2 dan ad.3.1.3 secara langsung telah memberikan kesimpulan, yaitu :

ad.2.3.1.Bahwa tidak ada hak dari diri terdakwa sebelum perbuatan yang diuraikan pada ad.3.1.1, ad.3.1.2 dan ad.3.1.3 dilakukan;

ad.2.3.2.Bahwa setelah perbuatan yang diuraikan pada ad.3.1.1, ad.3.1.2 dan ad.3.1.3 dilakukan, maka ada kewajiban atas diri Terdakwa untuk pertanggungjawaban perbuatannya sebagai bagian dari timbulnya kewajiban para Terdakwa untuk memenuhi hak orang lain yang dilaksanakan melalui kekuasaan negara.

Ad.3.4.Bertentangan dengan hak orang lain;

Perbuatan terdakwa yang diuraikan pada ad.3.1.1, ad.3.1.2 dan ad.3.1.3 secara nyata telah bertentangan dengan hak orang lain secara umum, dimana setiap peraturan perundang-undang yang dibuat oleh pembuat undang-undang merupakan produk hukum untuk melindungi hak dari warga negaranya (orang lain) agar hak seluruh warga negara tersebut terlindungi. Untuk itu ada suatu

Halaman 12 dari 18 Putusan Nomor 206/Pid.Sus/2022/PN Krs



kewajiban yang harus dipenuhi oleh setiap warga negara atau setiap orang yang akan melakukan suatu perbuatan agar yang dilakukannya tidak terdapat pertentangan dengan hak orang lain yang tidak melakukan perbuatan dimaksud. Ad.3.5.Bertentangan dengan hukum objektif.

Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut mutlak bertentangan dengan asas - asas hukum yang tertulis, serta dipandang sebagai perbuatan yang bertentangan dengan ketentuan menurut asas - asas hukum umum dari hukum yang tidak tertulis yang hidup di masyarakat. Selanjutnya sebagai pertimbangan atas unsur tanpa hak atau melawan hukum, berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia telah dimungkinkan penggunaan sifat melawan hukum materiil dalam fungsinya yang negatif. Rangkuman Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia tersebut merujuk pada Putusan Mahkamah Agung tanggal 27 Mei 1972, Nomor 72 K/Kr/1970, bahwa meskipun yang dituduhkan adalah suatu delik formil, namun hakim secara materiil harus memperhatikan juga keadaan terdakwa atas dasar mana ia tak dapat dihukum atau materieele wederrechtelijkheid.

Menimbang bahwa, berawal dari informasi dari masyarakat bahwasanya terdakwa memiliki, menguasai, atau membeli Narkotika golongan I jenis sabu selanjutnya anggota Polsek Sumberasih melakukan penangkapan terhadap terdakwa serta melakukan penggeledahan yang ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) plastik klip serisi sabu, 1 (satu) buah pipet kaca dan 1 (satu) unit HP Oppo warna putih yang disimpan dalam saku celana pendek sebelah kanan. Setelah dilakukan intrograsi kepada terdakwa bahwa barang bukti Narkotika Gol.I jenis sabu tersebut dari saksi Bambang Yusuf Hermawan bin Yasin (perkara lain) yang beralamat di Dsn. Kelor Ds. Pohsangit lor Kec. Wonomerto Kab.Probolinggo. kemudian Petugas Unit Reskrim membawa terdakwa ke Polsek Sumberasih untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti tanggal 05 April 2022 yang dibuat oleh Pegadaian Cabang Probolinggo yang ditandatangani oleh Terdakwa, Penyidik polsek Sumberasih, Pegawai dan Pimpinan Cabang Pegadaian Cabang Probolinggo dengan melakukan penimbangan barang bukti berupa 1 (satu) paket diduga Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu milik **RANDHI ANDIKA BIN KHOIRUL ROHMAN** seberat 0.26 (nol koma dua enam) gram dengan plastik pembungkusnya.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Labortoris Kriminalistik No.Lab:03007/NNF/2022, tanggal 14 April 2022, yang dibuat dan ditandatangani oleh Imam Mukti,S.Si Apt.,M.Si.,Dkk masing-masing selaku

*Halaman 13 dari 18 Putusan Nomor 206/Pid.Sus/2022/PN Krs*





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemeriksaan pada Laboratorium Forensik Polda Jawa Timur dengan kesimpulan bahwa barang bukti dengan nomor :

- 06174/2022/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan Kristal warna putih dengan berat netto  $\pm 0,078$  gram milik terdakwa **RANDHI ANDIKA BIN KHOIRUL ROHMAN** seperti tersebut dalam (I) adalah benar Kristal Metamfetamina terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang bahwa, perbuatan Terdakwa dalam melakukan Tindak Pidana Narkotika yakni **"tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman"** berupa jenis shabu-shabu tersebut tidak memiliki izin yang sah dari Menteri Kesehatan Republik Indonesia atau pejabat lain yang berwenang sebagaimana ditentukan di dalam Peraturan Perundang-undangan dan tidak ada hubungannya dengan pekerjaan Terdakwa maupun dalam rangka pengembangan penelitian ilmu pengetahuan.

**Dengan demikian unsur yang tanpa hak atau melawan hukum terpenuhi.**

## **Ad.3.Unsur memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman";**

Menimbang bahwa, unsur ini adalah unsur yang bersifat alternatif, jika salah satu unsur alternatif ini terpenuhi, maka salah satu unsur lainnya tidak perlu dibuktikan, unsur ini memberikan pilihan dari perbuatan terdakwa yang memenuhi ketentuan unsur dimaksud.

Dari fakta hukum yang terungkap di muka persidangan, maka dapat diuraikan fakta perbuatan Terdakwa sebagai berikut :

Menimbang bahwa, berawal dari informasi dari masyarakat bahwasanya terdakwa memiliki, menguasai, atau membeli Narkotika golongan I jenis sabu selanjutnya anggota Polsek Sumberasih melakukan penangkapan terhadap terdakwa serta melakukan penggeledahan yang ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) plastik klip serisi sabu, 1 (satu) buah pipet kaca dan 1 (satu) unit HP Oppo warna putih yang disimpan dalam saku celana pendek sebelah kanan. Setelah dilakukan intrograsi kepada terdakwa bahwa barang bukti Narkotika Gol.I jenis sabu tersebut dari saksi Bambang Yusuf Hermawan bin Yasin (perkara lain) yang beralamat di Dsn. Kelor Ds. Pohsangit lor Kec. Wonomerto Kab.Probolinggo. kemudian Petugas Unit Reskrim membawa terdakwa ke Polsek Sumberasih untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

Halaman 14 dari 18 Putusan Nomor 206/Pid.Sus/2022/PN Krs

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti tanggal 05 April 2022 yang dibuat oleh Pegadaian Cabang Probolinggo yang ditandatangani oleh Terdakwa, Penyidik polsek Sumberasih, Pegawai dan Pimpinan Cabang Pegadaian Cabang Probolinggo dengan melakukan penimbangan barang bukti berupa 1 (satu) paket diduga Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu milik **RANDHI ANDIKA BIN KHOIRUL ROHMAN** seberat 0.26 (nol koma dua enam) gram dengan plastik pembungkusnya.

Menimbang bahwa, berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Labotratoris Kriminalistik No.Lab:03007/NNF/2022, tanggal 14 April 2022, yang dibuat dan ditanda tangani oleh Imam Mukti,S.Si Apt.,M.Si.,Dkk masing-masing selaku Pemeriksaan pada Laboratorium Forensik Polda Jawa Timur dengan kesimpulan bahwa barang bukti dengan nomor :

- 06174/2022/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan Kristal warna putih dengan berat netto  $\pm 0,078$  gram milik terdakwa **RANDHI ANDIKA BIN KHOIRUL ROHMAN** seperti tersebut dalam (I) adalah benar Kristal Metamfetamina terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Bahwa perbuatan Terdakwa dalam melakukan Tindak Pidana Narkotika yakni **"tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman"** berupa jenis shabu-shabu tersebut tidak memiliki izin yang sah dari Menteri Kesehatan Republik Indonesia atau pejabat lain yang berwenang sebagaimana ditentukan di dalam Peraturan Perundang-undangan dan tidak ada hubungannya dengan pekerjaan Terdakwa maupun dalam rangka pengembangan penelitian ilmu pengetahuan.

**Dengan demikian unsur Unsur memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman.**

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 15 dari 18 Putusan Nomor 206/Pid.Sus/2022/PN Krs



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) plastik klip berisi sabu-sabu dengan berat 0,26 gram, 1 (satu) buah pipet kaca. yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan ;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit HP Oppo warna putih. yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam pemberantasan peredaran Narkotika
- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Randhi Andika Bin Khoirul Rohman telah terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **tanpa hak menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman ;**

Halaman 16 dari 18 Putusan Nomor 206/Pid.Sus/2022/PN Krs

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut diatas dengan pidana penjara selama **4 (empat) tahun** dan denda sejumlah **Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama **2 (dua) bulan**;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

4. Menetapkan terdakwa tetap berada dalam penahanan ;

5. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) plastik klip berisi sabu-sabu dengan berat 0,26 gram.
- 1 (satu) buah pipet kaca.

**Dirampas untuk dimusnahkan;**

- 1 (satu) unit HP Oppo warna putih.

**Dirampas untuk Negara**

6. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar **Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah).**

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kraksaan, pada hari Selasa, tanggal 30 Agustus 2022, oleh kami, Dyah Sutji Imani, S.H., sebagai Hakim Ketua , Syafruddin,S.H.,M.H. , Doni Silalahi,S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari .dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Yulianingsih, SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kraksaan, serta dihadiri oleh Rustamaji Yudica Adi Nugraha, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukum Terdakwa ;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Syafruddin,S.H.,M.H.

Dyah Sutji Imani, S.H..

Doni Silalahi,S.H.

Halaman 17 dari 18 Putusan Nomor 206/Pid.Sus/2022/PN Krs



Panitera Pengganti,

Yulianingsih, SH.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)